

Kedudukan *Justice Collaborator* Sebagai Upaya Pengungkapan Fakta Hukum Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Siti Fatimah, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin

Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
zaenal@usm.ac.id

Abstract

Indonesia as a state of law, all people have the same rights and position before the law (equality before the law). Law enforcement (rechtshandhaving) is a part of the law-making process in society. The objective of this study is to determine the position of narcotics offenders with justice collaborator status. One of the efforts to enforce criminal law is countermeasure against narcotics crime. Indonesian society and even the world community in general are currently faced with a very concerning situation due to the increasingly widespread illegal use of various narcotics. This research used normative legal research methods, through statutory legal approaches and conceptual approaches. Arrangements for justice collaborators are contained in Law Number 13 of 2006 in conjunction with Law Number 31 of 2014 concerning Witness Protection, Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 4 of 2011 concerning the treatment of whistleblowers and witnesses who cooperate (justice collaborators) in certain criminal cases. The application of the Law to the perpetrator of narcotics crime as a justice collaborator with consideration of the defendant's status as a Justice collaborator.

Keyword : *Justice Collaborator; Narcotics Crime*

Abstrak

Indonesia sebagai negara hukum didalamnya semua orang tentu memiliki hak dan kedudukan yang sama di depan hukum. Semua dipandang sama baik dalam kedudukan dan pangkat (*equality before the law*), Penegakan hukum atau *rechtstoepassing, rechtshandhaving, law enforcement, application* adalah bagian dari proses pembuatan hukum yang ada di dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaturan *justice collaborator* dan kedudukan pelaku tindak pidana narkotika sebagai *justice collaborator*. Usaha penegakan hukum pidana adalah salah satunya dengan penanggulangan kejahatan seperti tindak pidana narkotika. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian secara tidak sah bermacam-macam narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, pendekatan hukum yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan konseptual, Pengaturan terhadap *justice collaborator* terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*Whistle Blower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu. Penerapan UU terhadap pelaku tindak pidana narkotika sebagai *justice collaborator* dengan pertimbangan status terdakwa sebagai *justice collaborator*.

Kata kunci : *Justice Collaborator; Tindak Pidana Narkotika*

1. PENDAHULUAN

Justice collaborator adalah seorang saksi pelaku yang memberikan informasi signifikan tentang sebuah perkara, pengertian tersebut berdasarkan dari Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2022. Menurut Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum UI menyebutkan bahwa *justice collaborator* sebutan untuk pelaku kejahatan yang bekerja sama dalam memberikan keterangan dan bantuan bagi penegak hukum sebagai imbalannya, seorang *justice collaborator* akan mendapat pembebasan bersyarat, penjatuhan pidana percobaan bersyarat khusus, pemberian remisi dan asimilasi.¹

Permasalahan tentang narkoba di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Indonesia darurat narkoba dan dalam proses penyelesaiannya masih menjadi pekerjaan rumah yang sangat sulit diselesaikan. Sebagai negara hukum semua orang tentu memiliki hak dan kedudukan yang sama di depan hukum.² Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan luar biasa yang dilakukan secara terorganisasi oleh sindikat peredaran narkoba terstruktur, terencana dan dilakukan secara terselubung sehingga sulit dalam pembuktiannya. Salah satu langkah efektif untuk mengungkap sindikat peredaran gelap narkoba yaitu menggunakan pelaku yang terlibat dalam sindikat tersebut untuk memberikan keterangan sejak penyidikan hingga pembuktian di persidangan secara kualitatif.³

Peredaran narkoba tidak melihat status dan telah merambah ke segala lapisan masyarakat tidak hanya menasar generasi muda kita, namun semua generasi tanpa memandang profesi, maupun domisili, karena pada kenyataannya peredaran narkoba tidak hanya dikota-kota besar saja namun telah sampai kepedesaan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kasus penangkapan pengguna narkoba tidak hanya dari kalangan tertentu, mungkin sebagian masyarakat awam hanya mengetahui narkoba identik dengan artis, hal ini dikarenakan banyak pemberitaan yang menyorot saat tertangkapnya seorang artis dalam penyalahgunaan narkoba, namun diluar pemberitaan media banyak juga pejabat dan orang-orang dari kalangan biasa yang tersandung kasus penyalahgunaan narkoba.⁴

Dewasa ini, banyaknya kasus-kasus mengenai kejahatan narkoba terjadi di masyarakat kejahatan narkoba sebagai salah satu kejahatan yang tergolong sebagai *extra ordinary crime*, karena sifatnya yang terorganisir telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.⁵

¹ Bahrudin Mahmud et al., "Reposisi Kedudukan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 362, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3368>.

² Oksidelfa Yanto, "Mafia Hukum: Membongkar Konspirasi Dan Manipulasi Hukum Indonesia" (Jakarta: Penebar Swadaya Group, 2010).

³ Rahman Amin, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Tindak Pidana Narkoba Sebagai Justice Collaborator (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 920K/PID.SUS/2013)," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 1, no. 2 (2017): 165–76, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v1n2.16>.

⁴ Amin.

⁵ Isti Latifah Astri, Sidik Sunaryo, and Bayu Dwi Widdy Jatmiko, "Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Narkoba," *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 1 (2021): 32–49, <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16122>.

Kekhawatiran masyarakat semakin besar karena banyaknya korban penyalahgunaan narkoba tersebut tidak diimbangi dengan pengungkapan siapa dibalik peredaran narkoba tersebut, seringkali kasus hanya berhenti sampai pada pengguna saja yang akhirnya divonis hukuman penjara maupun rehabilitasi dipanti rehab, namun pengedar maupun bandar besar pemasok narkoba justru tidak tersentuh oleh aparat penegak hukum, bahkan jika ada yang tertangkap itu hanya pengedar skala kecil atau pengecer dan bahkan kebanyakan dari merekapun tidak mengenal siapa bos besar mereka. Sering kita dengar juga mengenai tertangkapnya kurir narkoba yang justru mereka hanyalah orang biasa sebagai contoh ada yang berprofesi sebagai petani, tukang ojek bahkan seorang ibu rumah tangga, mirisnya lagi sebagian dari mereka bahkan tidak tahu barang apa yang mereka bawa sampai akhirnya mereka tertangkap oleh aparat kepolisian.⁶

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap saksi *justice collaborator* dan saksi *whistleblower* berbeda-beda di negara satu dan lainnya, di negara Italia menjadi awal terjadinya perlindungan hukum kepada seorang *justice collaborator*. Selanjutnya menyusul negara Amerika dan Australia tentang perlindungan hukum terhadap *justice collaborator*. Di Indonesia sendiri pengaturan tentang *justice collaborator* terdapat pada peraturan yang disusun bersama oleh para penegak hukum dan termuat juga didalam surat edaran.⁷

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, *justice collaborator* salah satu pelaku dari tindak pidana yang mengakui kejahatannya. Tetapi, bukan pelaku utama yang bersedia memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan. Pada peraturan nasional, keberadaan *justice collaborator* diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.⁸ SEMA ini memberikan beberapa ketentuan tentang pedoman penggunaan.

Seorang *justice collaborator*, erdasarkan Angka 9 huruf (a) dan (b), untuk menjadi seorang *justice collaborator* ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Pertama, orang yang bersangkutan bukan merupakan pelaku utama, mau mengakui kejahatannya tersebut, tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana tertentu contohnya korupsi, mau memberikan keterangan di sidang pengadilan. Kedua, Jaksa Penuntut Umum menyatakan dalam tuntutananya orang yang bersangkutan telah memberikan informasi yang penting dan berguna untuk mengungkap kejahatan tersebut, membantu mengungkap pelaku yang memiliki peran lebih besar, dan mau mengembalikan semua aset yang diperoleh dari suatu kejahatan tersebut.⁹

Ketakutan dan kekhawatiran untuk menjadi saksi ataupun *justice collaborator* dalam suatu tindak pidana memang seringkali terjadi, oleh sebab itu perlindungan terhadap pelaku *justice*

⁶ amin, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Tindak Pidana Narkoba Sebagai Justice Collaborator (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 920K/PID.SUS/2013)."

⁷ Rizqi Purnama Puteri, Muhammad Junaidi, and Zaenal Arifin, "Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (May 18, 2020): 98, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2283>.

⁸ River Yohanes Manalu, "Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Lex Crimen* IV, no. 1 (2015): 158.

⁹ Puteri, Junaidi, and Arifin, "Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia."

collaborator harus benar-benar diperhatikan, mengingat ancaman dapat muncul terhadap keselamatan *justice collaborator* itu sendiri maupun keselamatan keluarganya, dan tentunya dalam pengungkapan kasus tindak pidana narkoba ini, peran dari *justice collaborator* sangat membantu. Seorang *justice collaborator* dirasa perlu mendapatkan reward berupa perbedaan hukuman ataupun pengurangan hukuman jika dibandingkan dengan tersangka yang lain.¹⁰ Kesulitan pengungkapan kejahatan terorganisir adalah para pelaku yang terlibat tidak mengungkapkan jaringan kejahatannya serta pihak yang terlibat. Informasi dari narapidana terkait jaringan kejahatan yang pernah dilakukannya, memudahkan pengungkapan kejahatan terorganisir oleh aparat penegak hukum.¹¹

Kejahatan terorganisir merupakan kejahatan yang melibatkan lebih dari satu pelaku yang memiliki tujuan sama dan dilakukan secara sistematis. Kejahatan peredaran gelap narkoba, korupsi, terorisme, pelanggaran hak asasi manusia adalah beberapa contoh kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terorganisir. Pengungkapan kejahatan terorganisir seharusnya dapat membongkar jaringan kejahatannya sampai dengan penangkapan pelaku utamanya, supaya kejahatan terorganisir tersebut dapat dipastikan tidak dapat melakukan kejahatan lagi.¹²

Pada perkembangan terakhir di Indonesia bertolak dari penting adanya seorang saksi sekaligus sebagai pelaku yang diharapkan dapat membantu pengungkapan korupsi oleh penegak hukum dan juga sebagai tuntutan adanya kepastian hukum bagi mereka yang bertindak sebagai saksi dan juga pelaku maka MA berdasarkan wewenangnya mengeluarkan surat edaran yang bertujuan untuk menyamakan pandangan lembaga-lembaga yang terkait dalam proses peradilan pidana.¹³

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Rohmadi,¹⁴ menjelaskan bahwa peranan *justice collaborator* dalam kasus pidana penyalahgunaan narkoba yang diteliti menggunakan metode yuridis normatif. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Riani,¹⁵ menyebutkan bahwa penelitian ini menggunakan metode diskriptif normatif dengan mengkaji salah satu putusan MA Nomor: 920k/Pid.Sus/2013 pada *justice collaborator* tindak pidana narkoba. Sedangkan, pada penelitian yang dilakukan oleh Mustain,¹⁶ penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berbeda yaitu metode diskriptif normatif dengan memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan sebagai tinjauan hukum *justice collaborator* untuk upaya pengungkapan fakta hukum kasus tindak pidana korupsi dalam persidangan.

¹⁰ {Formatting Citation}

¹¹ Bambang Sugiri, Nurini Aprilianda, and Hanif Hartadi, "The Position of Convict as Justice Collaborator in Revealing Organized Crime," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2021): 255–74, <https://doi.org/10.22304/pjih.v8n2.a5>.

¹² Bambang Sugiri, Nurini Aprilianda, and Hanif Hartadi, "Article 12 9-25-2021 Part of the Administrative Law Commons, Comparative and Foreign Law Commons, Constitutional Law Commons, Criminal Law Commons, and the Natural Resources Law Commons Recommended Citation Recommended Citation Sugiri, Bambang; Aprilianda, Nurini; and Hartadi," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 12, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3133>.

¹³ Antonius Yoseph Bou, I Nyoman Sujana, and I Ketut Sukadana, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (July 20, 2020): 142–47, <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1886.142-147>.

¹⁴ Rohmadi (2011)

¹⁵ Riani (2018)

¹⁶ Mustain (2015)

Penelitian yang dilakukan peneliti memiliki beberapa perbedaan dari penelitian terdahulu diantaranya: jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, sedangkan penelitian-penelitian terdahulu bersifat diskriptif normatif yaitu memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat. Kemudian pada penelitian ini menitik beratkan terhadap kasus pidana penyalahgunaan narkoba, sedangkan pada penelitian sebelumnya memfokuskan pada kasus pidana korupsi.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum *justice collaborator* dalam mengungkap fakta tindak pidana penyalahgunaan narkoba, menganalisis perlindungan hukum *justice collaborator* yang ideal dalam mengungkap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif atau doktrinal, penelitian hukum normatif (*legal research*) hanya merupakan studi dokumen yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para sarjana. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) atau *yuridis normatif*. Pendekatan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu dan permasalahan-permasalahan hukum yang sedang ditangani. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah diskriptif analisis yakni penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya, atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian bersangkutan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data sekunder yaitu menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi pustaka dan studi dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah menggunakan teknik analisis data kualitatif normatif karena penelitian ini penelitian yuridis normatif/doktrinal.

3. Hasil dan PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Hukum Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Pengaturan tentang *justice collaborator* terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu.¹⁷

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam perkembangan hukum pidana di lingkup internasional telah memunculkan sebuah kebijakan baru yang memberikan perlindungan terhadap pelapor

¹⁷ Riani, "Penerapan Pidana Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Narkoba."

sebuah tindak pidana atau bahkan saksi pelaku yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam membongkar sebuah kejahatan yang kualifikasi tindak pidananya cukup sulit dan berat. Perkembangan tersebut jugalah yang membuat Indonesia menjadi bagian dari negara yang juga mengadopsi konsep tersebut untuk memberikan perlakuan khusus dalam penanganan kasus-kasus yang bersifat *extra ordinary crime* dan *trans national organization*.¹⁸

Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba sebagai *justice collaborator* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 920K/Pid.Sus/2013 jauh lebih ringan bahkan dibawah minimal khusus yaitu pidana penjara 1 tahun dan memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim, terpidana melakukan tindak pidana lain sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) tahun, dengan pertimbangan status terdakwa sebagai *justice collaborator*.¹⁹

Secara yuridis pengaturan tentang *wishtle blower* dan *justice collaborator* selintas telah diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PP Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi di Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HM..03.02.th. 2011 Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011 Nomor: 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 08/M.PAN-RB/06/12 tanggal 29 Juni 2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*whistleblower system*) Tindak Pidana korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah.²⁰

Keberadaan seorang *justice colllaborator* dalam substansi hukum tidak diatur secara jelas dan terperinci, namun hanya diatur dalam peraturan pendukung yang berbentuk surat edaran. Akibatnya berpengaruh pada struktur hukum yang kekurangan dasar yang jelas untuk menggunakan *justice colllaborator* sebagai alat pengungkap tindak pidana korupsi. Sehingga terjadilah ketidakpastian yang kurang baik didalam sistem hukum di Indonesia.²¹

Kedudukan seorang *justice colllaborator* dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba adalah sebagai pelaku yang dijadikan sebagai saksi dan mau bekerjasama dengan

¹⁸ Moh Danial Puluhulawa, Fenty U Puluhulawa, and Dian Ekawaty Ismail, "Anotasi Perlindungan Hukum Wistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," vol. 56, 2020.

¹⁹ Riani, "Penerapan Pidana Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Narkoba."

²⁰ Puluhulawa, Puluhulawa, and Ismail, "Anotasi Perlindungan Hukum Wistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."

²¹ Dwi Oktafia Ariyanti and Nita Ariyani, "Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art6>.

penegak hukum untuk memberikan bukti-bukti penting dan informasi-informasi yang diperlukan dalam mengungkap kasus pemberantasan tindak pidana narkoba serta telah diatur pedoman penggunaannya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2011. Jadi sudah seharusnya seorang *justice collaborator* mendapatkan hak pengurangan hukuman lebih ringan dibandingkan dengan pelaku lain, meskipun bukan berarti menghapuskan hukuman pidananya dan hal itu harus dicantumkan dengan jelas dalam perundang-undangan.²²

Keberadaan *justice collaborator* merupakan salah satu terobosan hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, mengingat kasus tersebut merupakan *serious crime* dan *scandal crime*. Skala yang meluas dan modus yang canggih dari kasus-kasus tersebut membutuhkan cara-cara yang baru dan efektif, karena cara-cara konvensional dirasa sulit dan kurang efektif dalam menyelesaikan kasus-kasus ini.²³

Munculnya eksistensi *justice collaborator* didasari oleh beberapa ketentuan meliputi: Pasal 37 ayat (2) UNCAC 2003, Pasal 37 ayat (3) UNCAC, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 197 angka (1) huruf F KUHP mengenai surat putusan pidana yang salah satu bagiannya membahas tentang keadaan memberatkan dan meringankan terdakwa. Dalam hal ini, keadaan meringankan meliputi memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit, kooperatif, belum pernah dihukum sebelumnya, berusia muda, baik/sopan selama persidangan, dan memiliki tanggungan anggota keluarga.²⁴

Pada perkembangannya munculah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*) didalam Perkara Tindak Pidana tertentu. Dasar hukum Mahkamah Agung dalam mengeluarkan SEMA dapat kita lihat dalam Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk membentuk aturan sendiri atau *rule making power*. Tujuan dari undang-undang ini untuk memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang belum diatur pada undang-undang yang berlaku. Akan tetapi, tidak semua produk surat edaran Mahkamah Agung bisa dijadikan sebagai *rule making power*. Hanya surat edaran Mahkamah Agung yang isinya mengatur hukum acara dan mengisi kekosongan hukum.²⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Perundang-Undangan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.²⁶

²² Firman Wijaya, *Whistle Blower Dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum* (Jakarta: Penaku, 2012).

²³ Firman Wijaya.

²⁴ Firman Wijaya.

²⁵ Mahmud et al., "Reposisi Kedudukan *Justice Collaborator* Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."

²⁶ Mahmud et al.

Jika ditelaah dari Teori Kepastian Hukum, Indonesia merupakan negara hukum yang tercermin dalam perundang-undangan yang hadir dalam hukum Indonesia. Selain itu, hampir seluruh aspek dalam kehidupan bermasyarakat diatur dalam hukum yang jelas yang ada di Indonesia. Seorang *justice collaborator* dalam memberikan kesaksiannya memerlukan perlindungan hukum yang kuat, apalagi dalam kasus tindak pidana narkoba, karena sudah tidak asing lagi bagi kita bahwa peredaran narkoba dijalankan oleh kelompok-kelompok pengedar narkoba yang sangat berbahaya, dan tak segan untuk mengintimidasi bahkan menghilangkan nyawa seseorang yang dirasa membahayakan bisnis yang mereka jalankan.

Kedudukan seorang *justice collaborator* dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah sebagai pelaku yang dijadikan sebagai saksi yang mau bekerjasama dengan penegak hukum untuk memberikan informasi-informasi dan bukti-bukti penting yang diperlukan dalam mengungkap dan memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba serta telah diatur pedoman penggunaannya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2011. Namun, dalam kenyataannya masih terjadi perbedaan diantara para penegak hukum dalam menetapkan seseorang menjadi *justice collaborator*. Sehingga hal tersebut mengakibatkan perlindungan hukum dan pemberian reward tidak bisa didapatkan dan pada akhirnya para pelaku akan enggan dan berfikir ulang untuk bekerjasama dengan penegak hukum.²⁷

Justice collaborator berhak mendapatkan perlindungan untuk aman dari segala bentuk ancaman fisik maupun psikis, dengan adanya keadilan dan kepastian hukum akan memberikan perlindungan hukum bagi *justice collaborator*, sehingga mampu memaksimalkan peran dari *justice collaborator* dan bahkan diharapkan dapat menjadi pertimbangan penting bagi seorang pelaku tindak pidana untuk secara aktif menawarkan diri menjadi *justice collaborator* dan memberikan keterangan serta bukti-bukti yang dapat memperlancar proses pengungkapan suatu tindak pidana.²⁸

Berdasarkan pemaparan di atas, sesuai dengan teori keadilan bahwa seorang *Justice Collaborator* berhak mendapatkan perlindungan fisik dan psikis, hak-hak dalam pemberian perlindungan fisik dan psikis terhadap *justice collaborator* tindak pidana narkoba sebagaimana yang telah ditentukan dalam rumusan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.²⁹

Contoh kasus lain yaitu penerapan pidana *justice collaborator* dalam tindak pidana narkoba (studi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 920K/Pid.Sus/2013), namun dalam putusan hakim tidak memberikan pengurangan hukuman yang signifikan sebagai *justice collaborator* dalam mengungkap tindak pidana.³⁰

²⁷ Ismail, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta (*Whistle Blower*) Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 1* Vol. 4, no. 4 (2016): Hal. 4.

²⁸ Anwar Ibrahim Aji, *Peringatan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

²⁹ Aji.

³⁰ (Riani, 2018)

Mahkamah Agung menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu sebagai dasar dari penjatuhan pidana kepada terdakwa Thomas Claudius Ali Junaidi, dimana pada Pengadilan Negeri Maumere dan Pengadilan Tinggi Kupang tidak diterapkannya SEMA tersebut. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum secara khusus mengatur dan mengakomodasi tentang perlakuan terhadap *justice collaborator* sehingga menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu tersebut sudah menjadi tuntutan dan kebutuhan perkembangan hukum dan masyarakat dewasa ini dan Majelis Hakim dapat menyimpangi ketentuan dibawah standar minimum dengan menerapkan pada SEMA tersebut. Adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam melindungi *justice collaborator* yang bekerjasama dengan penegak hukum dalam tindak pidana Narkotika diharapkan dapat dilindungi, karena tugas dan fungsinya yang melindungi saksi dan korban.³¹

3.2 Perlindungan Hukum Justice Collaborator yang Ideal sebagai Upaya Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Justice collaborator memiliki peranan penting dalam mengungkap suatu tindak pidana narkotika dikarenakan adanya kelemahan dalam sistem hukum pidana yang seringkali belum mampu mengungkap, melawan dan memberantas berbagai kejahatan terorganisir. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika) tidak ada pengaturan *justice collaborator*. Namun mengenai perlindungan terhadap saksi diatur dalam Pasal 100 ayat (1) yang berbunyi Saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.³²

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban) secara implisit mengatur hak-hak *justice collaborator* yang dirumuskan dalam Pasal-Pasal sebagai berikut, yaitu: Pertama Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, pasal tersebut mengatur perihal hak saksi maupun korban, pengaturan hak-hak tersebut tidak menyebutkan secara spesifik mengenai perlindungan yang diberikan terhadap *justice collaborator*. Hal ini memberikan pemahaman bahwa seorang *justice collaborator* mendapat hak-hak sebagaimana seorang saksi pada umumnya. Namun yang menjadi persoalan ialah saksi yang berstatus sebagai

³¹ (Riani, 2018)

³² Hariman Satria, "Menakar Perlindungan *Justice Collaborator*," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (1970): 431–54, <https://doi.org/10.31078/jk1329>.

justice collaborator memerlukan perlindungan khusus agar dalam menyampaikan kesaksiannya mengenai suatu tindak pidana terlindungi dari berbagai ancaman.³³

Kedua, menurut penelitian ini, adanya penetapan status terdakwa maupun terpidana menjadi *justice collaborator* menimbulkan akibat hukum yaitu keduanya berhak mendapatkan perlindungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini termasuk pemenuhan hak *justice collaborator* mestinya terpenuhi. Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini menyebutkan adanya ketidakjelasan dalam regulasi mengenai *justice collaborator* tindak pidana narkoba sehingga dalam penerapannya *justice collaborator* tindak pidana narkoba masih mengalami problematika. Ketentuan di atas tentunya belum memberikan jaminan yang pasti bagi JC, sehingga dibutuhkan regulasi yang jelas mengatur mengenai *justice collaborator* tindak pidana narkoba serta perlindungan hukumnya.³⁴

Perkembangan ide *justice collaborator* di Indonesia pada awalnya bertitik tolak pada pasal 37 ayat (2) United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption dalam konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa anti Korupsi 2003 yang menegaskan bahwa pada negara-negara harus mengkaji lebih jeli dan membuka di setiap kasus khusus, guna diberikan ganjaran hukum yang setimpal bagi seseorang jika dapat bekerja sama baik secara substansial proses penyelidikan ataupun di dalam penuntutan yang tertera pada konvensi demikian. Lebih lanjut yang tertera dalam ayat (3) dijelaskan bahwa tiap-tiap negara peserta harus menimbang adanya sebuah kemungkinan-kemungkinan tertentu yang masih sesuai dengan prinsip dasar atas hukum yang berlaku pada negara itu sendiri, secara implisit kepada pelaku yang ingin bekerja sama pada proses penyelidikan maupun penuntutan, pada ketentuan ini juga termaktub dalam pasal 26 konvensi PBB yang berkaitan dengan Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisir (United Nation Convention Against Transnasional Organized Crimes). Kemudian dalam ayat (3) disebutkan bahwa setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*justice collaborator*) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi tersebut. Ketentuan tersebut juga terdapat pada pasal 26 konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisir (United Nation Convention Against Transnasional Organized Crimes).³⁵

Pada tahap selanjutnya, para Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LKPS), Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, KPK, dan Mahkamah Agung, pun membuat surat keputusan bersama terkait seorang dapat menjadi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) sesuai SEMA Nomor: 04 Tahun 2011 diatur beberapa pedoman antara lain, para pihak yang berkaitan yakni salah satu pelaku pada tindak kejahatan tertentu dan dimana dia bukan juga pelaku utama di

³³ Isti latifah Astri, Sidik Sunaryo, and Bayu Dwi Widdy Jatmiko, "Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Narkoba," *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 1 (2021): 32–49, <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16122>.

³⁴ Astri, Sunaryo, and Jatmiko.

³⁵ Nur Afifah, Iqbal Kamalludin, and Yusril Bariki, "*Collaborator* Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berimbang" 04, no. November (2022): 114–26.

dalam kejahatan demikian, serta tetap memberikan keterangannya untuk menjadi saksi pada saat proses peradilannya. Dalam hal ini jaksa juga telah mengubah pada tuntutanannya dan menjelaskan bahwa pelaku ini telah memberikan keterangan-keterangan yang membantu dan bukti signifikan untuk mengungkap pelaku lainnya, sehingga peran pelaku ini memiliki andil besar untuk mengungkap permasalahan yang keruh. Adapun masa pidananya sendiri bisa dengan masa pidana percobaan bersyarat khusus ataupun ketentuan pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan pelaku lainnya. Sehingga hal ini akan lebih adil untuk sebuah proses jaminan kepastian hukum yang ada pada negara konstitusi ini.³⁶

Salah satu contoh kasus dalam putusan perkara Nomor 1272/PID.SUS/2019/PN.PLG) atas kerjasama tersebut ketiga Tersangka direkomendasikan oleh Penyidik Polda dari Dit Res Narkoba Polda Sumatera Selatan Kepada Kajati Sumsel sebagai *justice collaborator* berdasarkan Surat Nomor : B/169/VI/RES.4.2/2019/Ditresnarkoba, Perihal *Justice Collaborator* tertanggal 28 Juni 2019. dan Surat Rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kepada Kajati Sumsel Nomor: R.839/5.1.HSHP/LPSK/09/2019, Hal: Rekomendasi sebagai *justice collaborator*, tertanggal 23 September 2019.³⁷

Hak-hak yang harus diterima seorang *justice collaborator* sudah diatur dalam regulasi, namun dalam implementasinya masih berantakan. Para penegak hukum masih ada yang menyalahgunakan penggunaan regulasi yang ada sehingga terjadilah penyelewengan-penyelewengan.³⁸ Pada proses persidangan, hakim mempunyai kedudukan krusial ketika memutuskan pada perkara diajukan padanya, yang mana hakim terikat pada alat-alat bukti para pihak yang disampaikan. Namun, hakim juga bebas menilai kesaksian dari saksi. Diatur pada Pasal 185 ayat 6 KUHAP bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan 1. Pesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; 2. Pesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; 3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu; dan 4. Cara hidup saksi dan kesusilaan sanksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.³⁹

4. PENUTUP

Kedudukan *justice collaborator* yang ideal dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah menempatkan *justice collaborator* sebagai saksi kunci dalam peraturan Perundang-undangan baru atau memasukkannya dalam Undang-undang tentang upaya pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang telah ada dan menempatkan *justice collaborator* sebagai saksi yang bisa di mintai keterangannya di luar sidang peradilan, sehingga para penyidik bisa lebih leluasa memperoleh keterangan dan informasi untuk membongkar

³⁶ Afifah, Kamalludin, and Bariki.

³⁷ (Riani, 2018)

³⁸ Rizqi Purnama Puteri, Muhammad Junaidi, and Zaenal Arifin, "Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (May 18, 2020): 98, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2283>.

³⁹ Ni Nyoman et al., "Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan" 5, no. 1 (2023): 8–13.

pelaku lain dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba, memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada *justice collaborator* akan mampu menarik kesadaran seorang pelaku tindak pidana untuk berperan aktif sebagai *justice collaborator* dalam upaya pengungkapan kasus yang melibatkannya. Perlindungan hukum bagi *justice collaborator* akan terpenuhi jika asas keadilan dan kepastian hukum diberikan, sehingga mampu memakimalkan peran dari *justice collaborator*, perlindungan hukum yang dibutuhkan *justice collaborator* tidak hanya perlindungan dalam bentuk fisik saja tetapi juga psikis, serta memperkuat perlindungan hukum dan peran dari lembaga penjamin saksi dan korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Nur, Iqbal Kamalludin, And Yusril Bariki. "Collabolorator Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berimbang" 04, No. November (2022): 114–26.
- Aji, Anwar Ibrahim. *Peringatan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Amin, Rahman. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Tindak Pidana Narkoba Sebagai Justice Collaborator (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor: 920k/Pid.Sus/2013)." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 1, No. 2 (2017): 165–76. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v1n2.16>.
- Ariyanti, Dwi Oktafia, And Nita Ariyani. "Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, No. 2 (2020). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art6>.
- Astri, Isti Latifah, Sidik Sunaryo, And Bayu Dwi Widdy Jatmiko. "Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collabolorator Dalam Tindak Pidana Narkoba." *Indonesia Law Reform Journal* 1, No. 1 (2021): 32–49. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16122>.
- Astri, Isti Latifah, Sidik Sunaryo, And Bayu Dwi Widdy Jatmiko. "Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collabolorator Dalam Tindak Pidana Narkoba." *Indonesia Law Reform Journal* 1, No. 1 (2021): 32–49. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16122>.
- Bou, Antonius Yoseph, I Nyoman Sujana, And I Ketut Sukadana. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Analogi Hukum* 2, No. 2 (July 20, 2020): 142–47. <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1886.142-147>.
- Firman Wijaya. *Whiste Blower Dan Justice Colaborator Dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Penaku, 2012.
- Ismail. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta (Whistle Blower) Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 1* Vol. 4, No. 4 (2016): Hal. 4.
- Mahmud, Bahrudin, Muhammad Junaidi, Amri Panahatan Sihotang, And Soegianto Soegianto. "Reposisi Kedudukan Justice Collabolorator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal USM Law Review* 4, No. 1 (2021): 362. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3368>.
- Nyoman, Ni, Rina Desi, Anak Agung, And Sagung Laksmi. "*Justice Collaborator* Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan" 5, No. 1 (2023): 8–13.
- Permatasari, Indah. "Tinjauan Hukum Justice Collaborator Sebagai Upaya Pengungkapan Fakta

- Hukum Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Persidangan.” *Journal Uii* 120, No. 11 (2015): 259.
- Puluhulawa, Moh Danial, Fenty U Puluhulawa, And Dian Ekawaty Ismail. “Anotasi Perlindungan Hukum Wistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Vol. 56, 2020.
- Puteri, Rizqi Purnama, Muhammad Junaidi, And Zaenal Arifin. “Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia.” *Jurnal USM Law Review* 3, No. 1 (May 18, 2020): 98. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2283>.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press. Antasari Press Banjarmasin, 2011. [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/Pengantar Metodologi Penelitian.Pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/Pengantar%20Metodologi%20Penelitian.Pdf).
- Riani, Rahmawati Silvia. “Penerapan Pidana Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Narkotika.” *Jurnal Karya Ilmiah Universitas Mataram*, 2018, 1–15.
- River Yohanes Manalu. “Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korups.” *Lex Crimen* IV, No. 1 (2015): 158.
- Satria, Hariman. “Menakar Perlindungan Justice Colaborator.” *Jurnal Konstitusi* 13, No. 2 (1970): 431–54. <https://doi.org/10.31078/jk1329>.
- Sugiri, Bambang, Nurini Aprilianda, And Hanif Hartadi. “Article 12 9-25-2021 Part Of The Administrative Law Commons, Comparative And Foreign Law Commons, Constitutional Law Commons, Criminal Law Commons, And The Natural Resources Law Commons Recommended Citation Recommended Citation Sugiri, Bambang; Aprilianda, Nurini; And Hartadi.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, No. 3 (2021): 12. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3133>.
- . “The Position Of Convict As Justice Collaborator In Revealing Organized Crime.” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 2 (2021): 255–74. <https://doi.org/10.22304/pjih.v8n2.a5>.
- Yanto, Oksidelfa. “Mafia Hukum: Membongkar Konspirasi Dan Manipulasi Hukum Indonesia.” Jakarta: Penebar Swadaya Group, 2010.